



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SEHABUDDIN, S.Pd.** : Laki-laki, Umur ± 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **FAUZI INDRAWAN** : Laki-laki, Umur ± 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **SAHRI /INAQ NURUDIN** : Perempuan, Umur ± 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di dusun Dasan Lekong Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;  
Yang dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada '**ALIMUDDIN, S.H. dan RISDIANA, S.H.,M.H.**, adalah Advokat /Pengacara dan sama sama memilih domisili hukum di Kantor Hukum "LBH BIJAK NTB" yang beralamat di Jalan Sandubaya Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong Lingkungan Lauk Masjid RT 21 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0023/ SK-PDT/ LBHB.NTB/ VI/ 2020 tertanggal 19 April 2020 yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 April 2020, dibawah register Nomor : 204/ HK/ HT.08.01.SK/ VI/ 2020/ PN Sel ;



**Melawan**

1. **HAJI PAHRUDIN** ; Laki-laki, Umur ± 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NASARUDIN** : Laki-laki, Umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, bertempat tinggal di dusun Nenggung, Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **SUPARN/INAQ KHAERUL**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **HULWATI** : Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **M. TOHRI** : Laki-laki, Umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
6. **ISAH Alias INAQ SAHAR** : Perempuan, Umur ± 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
7. **AKMAL** : laki-laki, Umur ± 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;



8. **Badan Peranahan Nasional Kabupen Lombok Timur, (BPN)** Jl. MT Haryono Nomor 3, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83612, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

**Dan**

1. **AMAAQ HAMDI** : Laki-laki, Umur  $\pm$  74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **SAHRE Alias INAQ HAMDI** : Perempuan, Umur  $\pm$  72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di dusun Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 25 Juni 2020 nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel, tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juni 2020 nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan keterangan dari para pihak yang berpekara dan memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia AMAQ BUDIAH sekitar tahun 1973 di Dusun Penakak Desa Masbagik, kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;  
dan masa hidupnya pernah menikah sebanyak tiga (3) kali, masing-masing dengan perempuan bernama:
  - 1.1. INAQ BUDIAH (cerai hidup(Almh).

*Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



- 1.1.1. Budiah/Inaq Mahrip (+)menikah dg Amaq Mahrip (+),
    - 1.1.1.1. Mahrip
  - 1.2. Inaq Nurdiah (cerai hidup) dan tidak ada keturunan atau anak;
  - 1.3. Inaq Muktasih mendapatkan 6 (enam) oranganak, yaitu :
    - 1.3.1. Isah alias Iq. Sahar (**Tergugat 6**)
    - 1.3.2. Mahrum alias Iq. Suami (+)
      - 1.3.2.1. Sehabuddin, S.Pd. (**Penggugat 1**)
    - 1.3.3. Nikmah alias Inaq Marzuki (+)
      - 1.3.3.1. Hulwati (**Tergugat 4**)
    - 1.3.4. Sidiq alias Aq. Udin (+), pada masa hidupnya pernah menikah 4 kali dengan 4 orang perempuan yaitu :
      - 1.3.4.1. Maisah (cerai) mendapatkan stu (1) orang anak laki-laki bernama UDIN (+) masih kecil
      - 1.3.4.2. Maniyah (cerai hidup (+)saat itu meninggalkan satu (1) orang anak bernama :
        - Fauzi Indrawan, (**Penggugat 2**);
      - 1.3.4.3. Iq. Nurul Aini (cerai hidup (+) meninggalkan dua (2) orang anak yaitu :
        - 1.3.4.3.1. Nurhayati
        - 1.3.4.3.2. M. Tohri (**Tergugat 5**)
      - 1.3.4.4. Fatimah (cerai mati (+) dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu :
        - 1.3.4.4.1. Antoro
        - 1.3.4.4.2. Sastanoyo
        - 1.3.4.4.3. Sultanoyo
        - 1.3.4.4.4. Aeni
  - 1.3.5. Sahre alias Iq. Hamdi (Turut Tergugat 2), menikah dengan Amaq Hamdi (Turut Tergugat 1)
  - 1.3.6. Sahri alias Iq. Nurudin (**Penggugat 3**)

Adalah anak keturunan almarhum yang sah menurut hukum.
2. Bahwa AMAQ BUDIAH (alm) disamping meninggalkan ahli waris dan jugaada meninggalkan harta peninggalan berupa :
- 2.1. Sebidang tanah sawah dengan Pipil. 80., Percil. 56., klas II dengan luas :  $\pm$  0,640. Ha, (Lebih Kurang 64 are) yang terletak di subak Runggha II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur.



Adapun tanah sawah tersebut sebagian telah menjadi perluasan jalan sekitar  $\pm 14$  are, sehingga sisanya diperkirakan  $\pm 50$  are, setelah dikurangi menjadi jalan, dan obyek tersebut terpecah oleh jalan menjadi 2 (dua) bagian, dengan diberi tanda huruf A bagian dari tanah sawah sebelah Utara jalan, dan huruf B bagian tanah sawah sebelah Selatan jalan, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

**A. Obyek Tanah Sengketa Sebelah Utara Jalan, luas sekitar  $\pm 20$  are**

Adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Wildan/Akmal Penggaraf, dan Badrun Hapis/Nasarudin (Beli) dan Juk/IQ. Irham

Sebelah Selatan : jalan raya baru menuju pasar hewan masbagik

Sebelah Timur : Parit/ saluran irigasi, Mujmal dan Multazam

Sebelah Barat : parit/ saluran irigasi, amaq Serun/ Salman (Penerima Hibah)

**B. Obyek Tanah Sengketa Sebelah Selatan Jalan, luas sekitar  $\pm 30$  are,**

Adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit kecil, Jalan Raya Baru

Sebelah Selatan : H. Nurudin (alm) dikerjakan anaknya, Ae, Arif (terima Beli Tahu), Muk/ Iq. Yul, Amirah (Terima Gadai)

Sebelah Timur : Parit/ saluran irigasi, tanah sawah Amaq Nurmin (alm)/ muksin

Sebelah Barat : Parit, somil, dan tanah Amaq Irpan

Untuk selanjutnya obyek tanah sawah bagian A, dan obyek tanah sawah bagian B Keduanya mohon disebut sebagai **Obyek Tanah Sengketa**;

3. Bahwa harta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang menjadi obyek tanah sengketa tersebut saat ini masing-masing dikuasai oleh para Tergugat sebagai berikut:

A. Obyek tanah sebelah Utara saat ini dikuasai oleh:

1. Nasarudin dapat beli dari Haji Pahrudin
2. Hulwati anak dari Haji Pahrudin



3. Tohri dapat beli dari Haji Pahrudin

B. Obyek tanah sebelah selatan dikuasai oleh:

1. Akmal/ Inaq Sahar Binti Amaq Budiah (alm)
2. Amaq Hamdi suami dari inaq Hamdi
3. Haji Pahrudin
4. Suparni alias Inaq Hae dapat terima gadai dari Inaq Hamdi binti Amaq Budiah (alm)

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek tanah sengketa atau harta peninggalan amaq Budiah (alm) yang harus diserahkan kepada **para**

**Penggugat untuk dibagi kepada yang berhak;**

4. Bahwa untuk mendapatkan kembali harta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang digadai oleh Inaq Budiah (almh) pada masa hidupnya kepada Haji Nurudin, maka secara bersama-sama dan atau secara patungan mengeluarkan uang tebusan gadai, dan telah dibayarkan atau ditebus dari Haji Nurudin (Tempat gadai);
5. Bahwa harta peninggalan Amaq Budiah (alm) tersebut pada point posita nomer 3(tiga) merupakan harta peninggalan yang belum tuntas dan harus dikembalikan kepada para ahli warisnya (para Penggugat) oleh karena penguasaan para Tergugat tersebut tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa tidak sah menurut hukum Tergugat 1 (Haji Pahrudin)suami dari Inaq Marzuki (salah satu anak pewaris), yang mengatur semua harta peninggalan **AMAQ BUDIAH** (alm) dan **INAQ BUDIAH** (almh) secara tidak benar dan melanggar kepatutan karena tidak menurut hukum;
7. Bahwa tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan dan perbuatan Tergugat 1 atas harta peninggalan amaq Budiah (alm) yang telah dipindahtangankan kepada pihak manapun/ pihak ketiga dengan melanggar kepatutan dan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat 1 (Haji Pahrudin) yang menguasai, mempertahankan dan memindahtangankan harta peninggalan yang bukan haknya kepada Tergugat lainnya merupakan tindakan dan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menyebabkan kerugian dan tertundanya manfaat yang harus didapat para Penggugat bertentangan dengan kepatutan dan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**);

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



10. Bahwa segala bentuk surat-surat, pipil, petuk, girik, ketitir, SPPT, surat jual-beli, surat perdamaian apapun dan sertifikat, atas nama para Tergugat yang timbul sebelum maupun sesudah gugatan ini akibat dari tindakan dan perbuatan melawan hukum, maka tidak sah dan bertentangan dengan kepatutan dan hukum, sehingga tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum dalam pembuktian;
11. Bahwa untuk dapat menjamin aman serta terjaganya harta peninggalan untuk tidak dipindahtangankan penguasaannya lagi, maka mohon dapat diletakkan sita jamin selama dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Selong Klas 1B, Banding, maupun pada tingkat kasasi;
12. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut diatas telah menyebabkan nilai kerugian cukup besar dialami para Penggugat dengan tertunda dan tidak mendapat manfaat dari hak yang seharusnya didapatkan, maka para Tergugat patut untuk mengganti kerugian kepada para Penggugat baik materiil maupun in materiil, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:  
***“setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.***
13. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menyebabkan berpindahnya hak para Penggugat kepada Tergugat lain secara tidak sah, terbukti sebagai tindakan melanggar hukum terhadap hak-hak keturunan amaq Budiah dan /atau hak para Penggugat dihitung sejak ditebus oleh para ahli waris secara bersama-sama, selanjutnya dengan tipu muslihat dan kebohongannya menguasai sejak tahun  $\pm$  1980 sampai saat gugatan ini diajukan tahun 2020 (kurang lebih selama 40 tahun);
14. Bahwa menurut ketentuan hukum kerugian materiil dan in materiil para Penggugat akibat tindakan dan perbuatan para Tergugat, maka patut dibebankan membayar kerugian /biaya ganti rugi sebagai sewa pertahunnya yang dibebankan kepada para Tergugat sesuai lamanya memanfaatkan dan menguasai masing-masing yaitu sebagai berikut:
  - 14.1. Penguasaan Tergugat 1 selama 40 tahun dengan asumsi sewa pertahun Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)/ tahun, maka didapatkan sewa = 40 tahun X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)



- 14.2. Ganti rugi penjualan obyek tanah sengketa sebagai jalan 14 are dengan nilai saat ini = 14 are X 50.000.000,00/per are = 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)  
Sehingga didapatkan nilai kerugian para Penggugat dan ahli waris lain yang belum mendapatkan haknya = poin no.17.1 + 17.2 ( Rp. 400.000.000,00 + Rp. 700.000.000,00 =Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
- 14.3. Penguasaan Tergugat 2 (Nasarudin) selama sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.5.000.000,00 = 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.4. Penguasaan Tergugat 3 (Suparni alias Inaq Khairul) selama sekitar  $\pm$  10 tahun X Rp.3.000.000,00 = 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.5. Penguasaan Tergugat 4 (Hulwati) sekitar  $\pm$  20 tahun X Rp.5.000.000,00 = 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.6. Penguasaan Tergugat 5 (Tohri) sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.3.000.000,00 = 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.7. Penguasaan Tergugat 6 (Isah Alias Inaq Sahar) sekitar  $\pm$  10 tahun X Rp.4.000.000,00 = 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.8. Penguasaan Tergugat 7 (Akmal) sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.5.000.000,00 = 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
15. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat juga telah menyebabkan para Penggugat malu, tertekan dan terbebani psikisnya sehingga rugi secara inmaterial, guna pemulihan hak-hak para Penggugat atas nama baik, perasaan yang tertekan dengan asumsi kerugian yang patut dibayar para Tergugat dengan sejumlah nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);



16. Bahwa kerugian tersebut diatas pada poin 14.1 s/d poin 14.8 dan poin nomer 15 merupakan kerugian materiil dan immateriil yang dibebankan kepada para Tergugat agar dihukum untuk membayar nilai kerugian itu secara tanggung renteng, kontan dan lunas kepada para Penggugat setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum inkrah dari Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B;
17. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, maka mohon dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, tanpa syarat, keadaan kosong dari bangunan apapun, tanaman dan lainnya, dan tidak terikat dengan perjanjian dari pihak manapun/ pihak ketiga, keadaan aman, untuk diserahkan kepada para Penggugat, dan jika diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan **Upaya Paksa** dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia dan/atau aparat penegak hukum lainnya;
18. Bahwa apabila para Tergugat tidak tunduk dan patuh dengan putusan tersebut, maka dibebankan untuk di hukum membayar uang paksa (dwangson) atas keterlambatan setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayarkan secara tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat dalam setiap keterlambatan sampai dilaksanakannya putusan perkara ini sepenuhnya;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan dan perbuatan para Tergugat, maka dimohonkan pula agar dihukum untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;
20. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum Amaq Budiah (alm) meninggal sekitar tahun 1973 dengan meninggalkan keturunan sebagaimana dalam positas 1 tersebut yaitu :
  - 2.1. INAQ BUDIAH (cerai hidup(Almh).
    - 2.1.1. Budiah alias Inaq Mahrip (+)menikah dg Amaq Mahrip (+),
      - 2.1.1.1. Mahrip
    - 2.2. INAQ NURDIAH (cerai hidup) dan tidak ada keturunan atau anak;

*Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



- 2.3. INAQ MUKTASIH mendapatkan 6 (enam) oranganak, yaitu :
- 2.3.1. ISAH alias IQ. SAHAR (**Tergugat 6**)
- 2.3.2. MAHRUM alias IQ. SUARNI (+)
- 2.3.2.1. Sehabuddin, S.Pd. (**Penggugat 1**)
- 2.3.3. NIKMAH alias INAQ MARZUKI (+)
- 2.3.3.1. Hulwati Binti Haji Pahrudin (**Tergugat 4**)
- 2.3.4. SIDIQ alias AQ. UDIN (+), pada masa hidupnya pernah menikah 4 kali dengan 4 orang perempuan yaitu :
- 2.3.4.1. MAISAH (cerai) mendapatkan stu (1) orang anak laki-laki bernama UDIN (+) masih kecil
- 2.3.4.2. MANIYAH (cerai hidup (+) saat itu meninggalkan satu (1) orang anak bernama :
- Fauzi Indrawan Bin Amaq Udin, (**PENGUGAT 2**);
- 2.3.4.3. IQ. NURUL AINI (cerai hidup (+) meninggalkan dua (2) orang anak yaitu :
- 2.3.4.3.1. Nurhayati
- 2.3.4.3.2. M. TOHRI (**Tergugat 5**)
- 2.3.4.4. FATIMAH (cerai mati (+) dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu :
- 2.3.4.4.1. Antoro
- 2.3.4.4.2. Sastanoyo
- 2.3.4.4.3. Sultanoyo
- 2.3.4.4.4. Aeni
- 2.3.5. SAHRE alias IQ. HAMD I (Turut Tergugat 2), menikah dengan Amaq Hamdi (**Turut Tergugat 1**)
- 2.3.6. SAHRI alias IQ. Nurudin (**PENGUGAT 3**)
3. Menyatakan sah menurut hukum obyek tanah sengketa yaitu tanah sawah dengan Pipil. 80., Percil. 56., klas II dengan luas :  $\pm 0,640$ . Ha, (Lebih Kurang 64 are) yang terletak di subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur merupakan harta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang sah menjadi hak para Penggugat dan ahli waris amaq Budiah (alm) yang belum tuntas; Adapun tanah sawah tersebut sebagian telah menjadi jalan sekitar  $\pm 14$  are, sehingga sisanya diperkirakan  $\pm 50$  are, setelah dikurangi menjadi jalan, dan obyek tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian, dengan diberi tanda huruf A bagian dari tanah sawah sebelah Utara



jalan, dan huruf B bagian tanah sawah sebelah Selatan jalan, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

A. Obyek Tanah SawahSebelah Utara Jalan dg luas sekitar  $\pm 20$ are

Adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Wildan/Akmal Penggaraf, dan Badrun Hapis/Nasarudin (Beli) dan Juk/IQ. Irham
- Sebelah Selatan : jalan raya baru menuju pasar hewan masbagik
- Sebelah Timur : Parit/ saluranirigasi, Mujmal dan Multazam
- Sebelah Barat : parit/ saluran irigasi, amaq Serun/Salman (Penerima Hibah)

B. Obyek Tanah SawahSebelah SelatanJalan dengan luas sekitar  $\pm 30$  are,

Adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit kecil, Jalan Raya Baru
- Sebelah Selatan : H. Nurudin (alm) dikerjakan anaknya, Ae, Arif (terima BeliTahu), Muk/ Iq. Yul, Amirah (TerimaGadai)
- Sebelah Timur : Parit/ saluranirigasi, tanahsawahAmaqNurmin (alm)/ muksin
- Sebelah Barat : Parit, somil, dantanahAmaqIrpan

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek tanah sengketa atau harta peninggalan amaq Budiah (alm) yang harus diserahkan kepada **para Penggugat untuk dibagi kepada yang berhak;**

- Menyatakan hukum untuk mendapatkan kembali harta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang digadai oleh Inaq Budiah (almh) pada masa hidupnya kepada Haji Nurudin, maka secara bersama-sama dan atau secara patungan mengeluarkan uang tebusan gadai, dan telah dibayarkan atau ditebus dari Haji Nurudin (Tempat gadai);
- Menyatakan hukum harta peninggalan Amaq Budiah (alm) tersebut pada point posita nomer 3 (tiga) merupakan harta peninggalan yang belum tuntas dan harus dikembalikan kepada para ahli warisnya (para Penggugat) oleh karena penguasaan para Tergugat tersebut tidak sah dan melawan hukum;



6. Menyatakan hukum tidak sah menurut hukum Tergugat 1 (Haji Pahrudin) suami dari Inaq Marzuki (salah satu anak pewaris), yang mengatur semua harta peninggalan **AMAQ BUDIAH** (alm) secara tidak benar dan melanggar kepatutan karena tidak menurut hukum;
7. Menyatakan hukum tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan dan perbuatan Tergugat 1 atas harta peninggalan amaq Budiah (alm) yang telah dipindahtanggankan kepada pihak manapun/ pihak ketiga dengan melanggar kepatutan dan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat 1 (Haji Pahrudin) yang menguasai, mempertahankan dan memindahtanggankan harta peninggalan yang bukan haknya kepada Tergugat lainnya merupakan tindakan dan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menyebabkan kerugian dan tertundanya manfaat yang harus didapat para Penggugat bertentangan dengan kepatutan dan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut dikualifisier sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**);
10. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat, pipil, petuk, girik, ketitir, SPPT, surat jual-beli, surat perdamaian apapun dan sertifikat, atas nama para Tergugat yang timbul sebelum maupun sesudah gugatan ini akibat dari tindakan dan perbuatan melawan hukum, maka tidak sah dan bertentangan dengan kepatutan dan hukum, sehingga tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum dalam pembuktian;
11. Menyatakan hukum untuk dapat menjamin aman serta terjaganya harta peninggalan untuk tidak dipindahtanggankan penguasaannya lagi, maka mohon dapat diletakkan sita jamin selama dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Selong Klas 1B, Bandung, maupun pada tingkat kasasi;
12. Menyatakan hukum akibat dari tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut diata setelah menyebabkan nilai kerugian cukup besar dialami para Penggugat dengan tertunda dan tidak mendapat manfaat dari hak yang seharusnya didapatkan, maka para Terguga tpatut untuk mengganti kerugian kepada para Penggugat baik materiil maupun inmateriil, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



***“setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;***

13. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang menyebabkan berpindahnya hak para Penggugat kepada Tergugat lain secara tidak sah, terbukti sebagai tindakan melanggar hukum terhadap hak-hak keturunan amaq Budiah dan /atau hak para Penggugat terhitung sejak ditebus oleh para ahli waris secara bersama-sama, selanjutnya dengan tipu muslihat dan kebohongannya menguasai sejak tahun  $\pm$  1980 sampai saat gugatan ini diajukan tahun 2020 (kurang lebih selama 40 tahun);

14. Menghukum menurut ketentuan hukum kerugian mantriil dan inmatriil para Penggugat akibat tindakan dan perbuatan para Tergugat, patut dibebankan membayar biaya ganti rugi sebagai sewa pertahunnya yang dibebankan kepada para Tergugat sesuai lamanya memanfaatkan dan menguasai yaitu sebagai berikut:

14.1. Penguasaan Tergugat 1 selama 40 tahun dengan asumsi sewa pertahun Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)/tahun, maka didapatkan sewa = 40 tahun X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

14.2. Ganti rugi penjualan obyek tanah sengketa sebagai jalan 14 are dengan nilai saat ini = 14 are X 50.000.000,00/per are = 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

Sehingga didapatkan nilai kerugian para Penggugat dan ahli waris lain yang belum mendapatkan haknya = poin no.17.1 + 17.2 ( Rp. 400.000.000,00 + Rp. 700.000.000,00 =Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)

14.3. Penguasaan Tergugat 2 (Nasarudin) selama sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.5.000.000,00 = 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;

14.4. Penguasaan Tergugat 3 (Supami alias Inaq Khairul) selama sekitar  $\pm$  10 tahun X Rp.3.000.000,00 = 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat



secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;

- 14.5. Penguasaan Tergugat 4 (Hulwati) sekitar  $\pm$  20 tahun X Rp.5.000.000,00 = 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.6. Penguasaan Tergugat 5 (Tohri) sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.3.000.000,00 = 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.7. Penguasaan Tergugat 6 (Isah Alias Inaq Sahar) sekitar  $\pm$  10 tahun X Rp.4.000.000,00 = 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
- 14.8. Penguasaan Tergugat 7 (Akmal) sekitar  $\pm$  5 tahun X Rp.5.000.000,00 = 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan lunas pada saat putusan pengadilan inkrah;
15. Menghukum tindakan dan perbuatan para Tergugat untuk membayar nilai kerugian kepada Penggugat secara inmatriil yang sebagai pemulihan hak-hak para Penggugat atas nama baik, perasaan yang tertekan dengan asumsi kerugian yang patut dibayar para Tergugat dengan sejumlah nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar nilai kerugian tersebut diatas pada poin 14.1 s/d poin 14.8 dan poin nomer 15 merupakan kerugian matriil dan in matriil yang dibebankan kepada para Tergugat agar dihukum untuk membayar nilai kerugian itu secara tanggung renteng, kontan dan lunas kepada para Penggugat setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum inkrah dari Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B;
17. Menghukum para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat untuk menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, tanpa syarat, keadaan kosong dari bangunan apapun, tanaman dan lainnya, dan tidak terikat dengan perjanjian dari pihak manapun/ pihak ketiga, aman, untuk diserahkan kepada para

*Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan jika diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan **Upaya Paksa** dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia dan/atau aparat penegak hukum lainnya;

18. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan tersebut, maka dibebankan untuk di hukum membayar uang paksa (dwangson) atas keterlambatan setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayarkan secara tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat dalam setiap keterlambatan sampai dilaksanakannya putusan perkara ini sepenuhnya;
19. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat dengan timbulnya perkara ini;
20. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir pihak Para Penggugat I dan Ilyang diwakili kuasanya, Tergugat I telah hadir dipersidangan dengan diwakili kuasanya bernama 'ALIMUDDIN, S.H. dan RISDIANA, S.H.,M.H. adalah Advokat / Pengacara dan sama sama memilih domisili hukum di Kantor Hukum "LBH BIJAK NTB" yang beralamat di Jalan Sandubaya Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong Lingkungan Lauk Masjid RT 21Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0023/SK-PDT/LBHB.NTB/VI/2020 tertanggal 19 April 2020 yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 April 2020, dibawah register Nomor : 204/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN Sel dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 hadir dipersidangan yang diwakili kuasanya bernama H. BURHANUDIN, S.H., M.H., MUZANI, S.H., HERIYANTO, S.H., LALU MUHAMMAD FADIL, S.H., adalah Advokat dari Kantor "BURHANUDIN, S.H., M.H. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Guru Bangkol, Nomor 27 Komplek Ruko Kav 058, Karang Anyar Pagesangan Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/AB&Ass/SK/VII/2020/MTR, tertanggal 7 Juli 2020 yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 255/HK/HT.08.01.SK/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, sedangkan untuk Tergugat 8 tidak datang kepersidangan tanpa mengutus wakil dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi

*Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Bapak **NASUTION, S.H.**, sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Juli 2020, ternyata Mediasi yang dilakukantelah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil maka persidangan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Majelis Hakim menanyakan mengenai gugatannya kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya semula sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**- TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI (KOMPTENSI ABSOLUT):**

Bahwa setelah membaca dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum, yang mana dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada intinya atau pada pokoknya menguraikan tentang masalah **adanya Pewaris, adanya Ahli Waris, adanya harta peninggalan atau harta warisan dari Pewaris yang menurut Para Penggugat belum tuntas dibagi waris, adanya permohonan agar tanah peninggalan atau tanah warisan tersebut dibagi waris dan Pewaris serta Para Ahli Waris beragama Islam.**

***DALAM POSITA gugatan Para Penggugat.***

Dalam posita pada pokoknya menguraikan tentang:

- *Silsilah keturunan almarhum AMAQ BUDIAH yaitu anak dan cucu2nya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 1;*
- *Harta Warisan atau harta peninggalan almarhum AMAQ BUDIAH yaitu berupa tanah sawah dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 2;*
- *Subyek Hukum atau para pihak yang menggugat yaitu **SEHABUDIN, S.Pd. (Penggugat 1), FAUZI INDRAWAN***

*Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



(Penggugat 2), SAHR/INAQ NURUDIN (Penggugat 3) yang mana ketiganya beragama ISLAM, kemudian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu HAJI PAHRUDIN (Tergugat 1), NASARUDIN (Tergugat 2), SUPARNI alias INAQ HAERUN (Tergugat 3), HULMIATI (Tergugat 4), M. TOHRI (Tergugat 5), ISAH alias INAQ SAHAR (Tergugat 6), AKMAL (Tergugat 7), AMAQ HAMDY (Turut Tergugat 1), SAHRE alias INAQ HAMDY (Turut Tergugat 2) juga semuanya sama-sama beragama ISLAM;

- Bahwa tanah sawah warisan almarhum AMAQ BUDIAH tersebut (yang disebut sebagai tanah sengketa) sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 tersebut, dikatakan oleh Para Penggugat belum dibagi waris secara tuntas oleh Para Ahli Waris almarhum AMAQ BUDIAH.
- Bahwa oleh karena menurut Para Penggugat tanah warisan atau peninggalan AMAQ BUDIAH tersebut belum dibagi waris secara tuntas oleh Para Ahli Waris almarhum AMAQ BUDIAH, maka Para Penggugat dalam gugatan perkara aquo meminta agar dibagikan kepada Para Ahli waris almarhum AMAQ BUDIAH.

**DALAM PETITUM gugatan Para Penggugat.**

Berkaitan dengan posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas Dalam Petitum khususnya pada petitum poin 3 (halaman 10-11) dan petitum poin 5 (halaman 12), Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Petitum poin 3 pada intinya : "Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan Pipil No. 80, Percil 56, Klas II, Luas  $\pm 0,640$  Ha ( $\pm 64$  are) yang terletak di Subak Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakan "harta peninggalan" atau "harta warisan" almarhum AMAQ BUDIAH yang sah menjadi hak Para Penggugat dan "ahli waris" AMAQ BUDIAH yang belum tuntas."
- Petitum poin 5 pada intinya : "Menyatakan hukum "harta peninggalan" AMAQ BUDIAH (Alm) tersebut pada poin posita nomer 3 merupakan harta peninggalan yang belum tuntas

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



dan harus dikembalikan kepada “para ahli warisnya” (Para Penggugat)... dstnya.”

Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, yang mana uraian tersebut adalah merupakan dalil-dalil atau alasan yang menjadi dasar dalam posita gugatan Para Penggugat dan permohonannya di dalam petitum, maka dalil atau alasan dari Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa perkara *aquo* adalah merupakan perkara Warisan atau Waris Mal Waris hal ini dapat ditunjukkan dengan :

- adanya Pewaris,
- adanya Ahli Waris,
- adanya harta peninggalan atau harta warisan dari Pewaris yang menurut Para Penggugat belum tuntas dibagi waris,
- adanya permohonan agar tanah peninggalan atau tanah warisan tersebut dibagi waris, dan
- Pewaris serta Para Ahli Waris semuanya beragama Islam.

Yang mana kelima hal tersebut di atas adalah merupakan ciri dari perkara Warisan atau Waris Mal Waris yang merupakan **KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan ABSOLUT)** dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dan bukan merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong.

Hal tersebut di atas diatur di dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.”

Tentang kewenangan absolut sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan sikap yang harus diambil atau dilakukan oleh Majelis Hakim telah di atur di dalam Hukum Acara Perdata yaitu :

- **Pasal 130 Rv yang isinya menyatakan: “Barangsiapa yang dihadapkan kepada Hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan, dapat meminta agar Hakim tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang.”**

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



- Kemudian **Pasal 132 Rv** menyatakan : *“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya secara absolut, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”*

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, **demi hukum harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo, karena perkara aquo adalah merupakan KOMPTENSI ABSOLUT (KEWENANGAN ABSOLUT) dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong.**

Bahwa ternyata Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan memutuskan perkara aquo yang mana putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak / Para Penggugat dikalahkan. Penjelasan tentang gugatan Para Penggugat ditolak / Para Penggugat dikalahkan dapat dilihat pada bagian Kewenangan Relatif poin 1 di bawah ini.

- **TENTANG KEWENANGAN RELATIF:**

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.**

Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo, pernah diperkarakan sebanyak 3 (tiga) kali pada Pengadilan Agama Selong yaitu pada tahun 2011 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2012 sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2011 tanah sengketa digugat 2 kali yaitu dalam Perkara No. 462/PDT.G/2011/PA.SEL dan Perkara No. 823/Pdt.G/2011/PA.SEL yang bertindak sebagai Penggugat 1 dalam kedua nomor perkara tersebut adalah Ibu dari Penggugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd) ketika itu Ibu dari Penggugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd) masih hidup yang bernama INAQ SUARNI binti AMAQ BUDIAH, dan FAUZI INDRAWAN bin SIDIK alias AMAQ UDIN sebagai Penggugat 2 (Penggugat 2 dalam perkara Aquo).

Adapun isi putusan kedua perkara tersebut adalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) dan kedua perkara tersebut

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



hanya sampai tingkat pertama. Bukti berupa putusan dalam kedua perkara tersebut akan disampaikan pada saat pembuktian.

- Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan Nomor Perkara 271/Pdt.G/2012/PA.SEL yang mana dalam perkara tersebut hanya pekarangan yang luasnya 3 Are yang dikabulkan, sementara tanah sengketa dalam perkara *aquo* tidak dikabulkan atau ditolak, karena tanah sengketa dalam perkara *aquo* sudah dibagi waris oleh seluruh anak-anak AMAQ BUDIAH sebagai ahli waris langsung dari AMAQ BUDIAH, yang tertuang dalam SURAT PERDAMAIAN BAGI WARIS Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976. Kemudian atas putusan tersebut Penggugat melakukan banding. Dalam Putusan banding No. 20/Pdt.G/2013/PTA.MTR menguatkan Putusan tingkat Pertama (Putusan No. 271/Pdt.G/2012/PA.SEL). Setelah itu para Penggugat melakukan Kasasi yang mana putusan Tingkat Kasasi No. 576 K/AG/2013 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INAQ SUARNI alias MAHRUM binti AMAQ BUDIAH, dan putusan tersebut telah berkekuatan yang pasti atau berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Bukti berupa SURAT PERDAMAIAN BAGI WARIS Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976 dan putusan-putusan dalam perkara tersebut di atas akan disampaikan pada saat pembuktian.

Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara *aquo* sudah diperkarakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan 5 (lima) buah putusan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana putusannya sudah berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Hukum Perdata Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *Nebis In Idem*, yang isinya menyatakan : “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.”

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Bahwa dari uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya sudah tidak ada jalan bagi Para Penggugat untuk memperkarakan tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu maka Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG SUBYEK (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa selain Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 dalam Eksepsi poin 2 di atas telah menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *aquo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong dan gugatan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*, ternyata gugatan ini tidak memenuhi syarat formal satu gugatan, hal tersebut dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik NAJAMUDIN dan AWALUDIN sebagai Pihak dalam perkara *aquo*. Bahwa NAJAMUDIN dan AWALUDIN ada menguasai sebagian dari obyek sengketa 2.A. berdasarkan hibah dari orang tuanya HAJI PAHRUDIN. Jadi dengan demikian karena NAJAMUDIN dan AWALUDIN tidak dilibatkan sebagai pihak (Pihak Tergugat) dalam perkara *aquo* maka gugatan para Penggugat kurang subyek sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan **Error In Persona**. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*). Yahya Harahap 2016 Hukum Acara Perdata (tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan).

**3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), LUAS DAN BATAS-BATAS OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS.**

Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak diuraikan atau tidak dijelaskan mengenai luas dan batas-batas



tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan para Penggugat pada poin 3. A. dan poin 3. B, yang tidak menguraikan atau tidak menjelaskan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh NASARUDIN, HULWATI, TOHRI, AKMAL, AMAQ HAMDY, HAJI PAHRUDIN dan SUPARNI alias INAQ HAE, hal inilah yang menjadikan gugatan para Penggugat kabur. Apalagi jika dihubungkan dengan permohonan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 14 sampai dengan 16 semakin membuat gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas dasar penghitungan tuntutan ganti rugi apabila tidak disebutkan luas tanahnya. Dalam hal ini kita ambil satu contoh dari sekian poin yang tidak dijelaskan luas tanah yang dikuasai oleh misalnya pada halaman 8 poin 14.3 didalilkan Penguasaan Tergugat 2 (Nasarudin) selama  $\pm$  5 tahun x Rp 5.000.000,- = Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat... dstnya. Jika tidak disebutkan luasnya tentu tidak bisa ditentukan berapa kerugian yang ditimbulkan. Jika luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 disebutkan dengan jelas maka barulah ditentukan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Misalnya yang dikuasai seluas 10 are maka dapat dirincikan 10 are jika ditanami padi dalam setahun menghasilkan 1 ton padi, jika 1 ton padi harganya Rp 1.000.000,- dikalikan 5 tahun penguasaan maka hasil Rp 5.000.000,-. Hal seperti inilah yang dapat dikatakan tuntutan ganti rugi jelas.

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menjelaskan mengenai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, maka gugatan para penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan untuk itu maka sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali diakui secara nyata dan terang oleh para Tergugat.

*Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



3. Bahwa tidak benar secara keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat poin 1. Tentang ketidak benaran dalil Penggugat tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.

- Tidak benar AMAQ BUDIAH meninggal dunia pada tahun 1973. Yang benar adalah AMAQ BUDIAH meninggal dunia pada tahun 1974.

- Tidak benar SIDIK alias AMAQ UDIN semasa hidupnya kawin sebanyak 4 (empat) kali. Akan tetapi yang benar adalah SIDIK alias AMAQ UDIN semasa hidupnya kawin sebanyak 5 (lima) kali.

Adapun ke-lima orang isterinya adalah sebagai berikut:

1). INAQ MAISAH;

2). INAQ PARDI (yang tidak disebut oleh Para Penggugat);

3). INAQ MANIYAH;

4). INAQ NURUL HAYATI bukan bernama INAQ NURUL AINI,  
dan

5). FATIMAH.

4. Bahwa tanggapan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 3, bahwa tanah peninggalan atau tanah warisan dari AMAQ BUDIAH **sudah dibagi waris** oleh seluruh anak-anak AMAQ BUDIAH sebagai ahli waris langsung dari AMAQ BUDIAH. yang tertuang dalam **SURAT PERDAMAIAN BAGI WARIS Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976.**

Bahwa orang tua/ Ibu dari Penggugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd.) yang bernama INAQ SUAR alias INAQ SUARNI, orang tua/ Ayah dari Penggugat 2 (FAUZI INDRAWAN) yang bernama AMAQ UDIN dan PENGGUGAT 3 (SAHRI alias INAQ MURNI alias INAQ NURUDIN telah mendapatkan bagian sebagaimana tertuang di dalam **SURAT PERDAMAIAN BAGI WARIS Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976.**

Di dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para ahli waris dari almarhum AMAQ BUDIAH yaitu 1. INAQ SAHAR, 2. INAQ SUAR alias INAQ SUARNI yaitu Ibu dari Penggugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd.), 3. INAQ MAR, 4. AMAQ UDIN yaitu Ayah dari Penggugat 2 (FAUZI INDRAWAN), 5. INAQ HAM, 6. INAQ MURNI alias SAHRI alias INAQ NURUDIN (PENGGUGAT

*Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



3) telah sama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian membagi waris atas harta warisan peninggalan ayahnya yang bernama AMAQ BUDIAH berupa sebidang tanah sawah yang termuat dalam pipil atas nama AMAQ BUAH sendiri yaitu Pipil Nomor 80, Percil Nomor 96, Klas II, Luas : 0,645 Ha, Subak Rugah II. (Tanah Obyek Sengketa dalam perkara *aquo*).

- Bahwa orang Nomor 2, INAQ SUAR alias INAQ SUARNI yaitu Ibu dari PENGUGAT 1 (SEHABUDIN, S.Pd.), tidak menerima bagian warisan berupa sawah akan tetapi yang diterima adalah berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari saudara kandungnya Nomor 4 (AMAQ UDIN) yaitu Ayah dari PENGUGAT 2 (FAUZI INDRAWAN) sebagai ganti dari penerimaan sawah.
- Bahwa orang Nomor 1,3,5 dan 6 tetap menerima bagian berupa tanah sawah dan disepakati yang dinaikkan atas nama di dalam pipil adalah orang Nomor 3 (INAQ MAR), sehingga dengan demikian di dalam surat perjanjian tersebut yang naik menjadi atas nama AMAQ UDIN seluas 0,345 Ha dari luas tersebut di atas, sedangkan sisanya yang luas 0,300 Ha adalah naik menjadi atas nama INAQ MAR Cs. Bahwa PENGUGAT 3 (SAHRI alias INAQ MURNI alias INAQ NURUDIN) adalah orang Nomor 6 di dalam surat perdamaian tersebut telah mendapatkan bagian bersama-sama dengan orang Nomor 1, 3 dan 5.
- Bahwa ahli waris AMAQ BUDIAH sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah membubuhkan cap jempol atau tanda tangan di dalam Surat Perdamaian Bagi Waris Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976 tersebut. Bahwa surat tersebut dibuat di atas kertas segel dan dihadapan serta ditanda tangani oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Desa Masbagik Timur sebagai aparat pemerintah setempat, serta ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Keliang Dasan Tanggak (yang sekarang disebut dengan nama Kepala Lingkungan) dan Pekaseh Subak Rugah. Selain itu surat tersebut sudah dibubuhkan stempel Kepala Desa Masbagik Timur dan telah diregister oleh Desa dengan Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976. Jadi dengan demikian surat tersebut telah sah secara hukum.



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada dasar secara hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut pembagian waris lagi atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum AMAQ BUDIAH, karena Ibu Tergugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd) yang bernama INAQ SUAR alias INAQ SUARNI, Ayah dari Penggugat 2 (FAUZI INDRAWAN) yang bernama AMAQ UDIN dan PENGGUGAT 3 (SAHRI alias INAQ MURNI alias INAQ NURUDIN telah mendapatkan bagian sebagaimana tertuang di dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa INAQ BUDIAH semasa hidupnya menggadai tanah obyek sengketa kepada HAJI NURUDIN. Yang benar adalah yang menggadai tanah obyek sengketa kepada HAJI NURUDIN adalah AMAQ BUDIAH sendiri semasa hidupnya, kemudian setelah AMAQ BUDIAH meninggal dunia barulah tanah obyek sengketa ditebus secara bersama-sama oleh para ahli warisnya.
6. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 5 ini sudah tercover dalam dalil jawaban yang diuraikan secara rinci oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 pada poin 4 di atas. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 yang pada intinya menyatakan : harta peninggalan AMAQ BUDIAH belum dibagi waris dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan melawan hukum. Yang benar adalah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum dan tidak melawan hukum atau telah sesuai dengan hukum, karena tanah peninggalan AMAQ BUDIAH telah dibagi waris secara tuntas oleh para Ahli Warisnya, sebagaimana dalil jawaban pada poin 4 di atas yaitu bahwa tanah peninggalan atau tanah warisan dari AMAQ BUDIAH sudah dibagi waris oleh seluruh anak-anak AMAQ BUDIAH sebagai ahli waris langsung dari AMAQ BUDIAH yang tertuang dalam **SURAT PERDAMAIAN BAGI WARIS Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976**. Jadi dengan demikian surat tersebut telah sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada dasar secara hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut pembagian waris lagi atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh

*Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AMAQ BUDIAH, karena Ibu Tergugat 1 (SEHABUDIN, S.Pd) yang bernama INAQ SUAR alias INAQ SUARNI, Ayah dari Penggugat 2 (FAUZI INDRAWAN) yang bernama AMAQ UDIN dan PENGGUGAT 3 (SAHRI alias INAQ MURNI alias INAQ NURUDIN telah mendapatkan bagian sebagaimana tertuang di dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan 7. Yang benar adalah HAJI PAHRUDIN (Tergugat 1) sama sekali tidak pernah ikut campur apalagi mengatur semua peninggalan AMAQ BUDIAH. Bahwa berkaitan dengan pembagian warisan AMAQ BUDIAH tersebut, diatur dan disepakati sendiri oleh semua ahli waris AMAQ BUDIAH yaitu **“dengan senang hati tanpa paksaan untuk berdamai membagi waris harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh AMAQ BUDIAH.”** Kalimat yang diberi tanda petik, huruf besar dan garis bawah tersebut adalah kalimat yang terdapat di dalam Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976. Jadi para ahli waris AMAQ BUDIAH dengan senang hati tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun termasuk dari HAJI PAHRUDIN (Tergugat 1). Oleh sebab itu maka tidak ada yang dilanggar secara hukum oleh Tergugat 1 HAJI PAHRUDIN.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 oleh karena itu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 dengan tegas menolaknya. Yang benar adalah HAJI PAHRUDIN (Tergugat 1) menguasai sebagian obyek sengketa luasnya 0,345 Ha (35 are) dengan cara yang sah menurut hukum yaitu dengan cara membeli dari AMAQ UDIN (Ayah Penggugat 2 FAUZI IRAWAN) pada tanggal 4 April 1977.

Bahwa tanah peninggalan AMAQ BUDIAH yang tercatat dalam Pipil Nomor 80, Percil Nomor 96, Klas II, Luas : 0,645 Ha, Subak Rugah II (Tanah Obyek Sengketa dalam perkara *aquo*) setelah dilakukan perdamaian bagi waris sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian Bagi Waris Register Nomor 6 / 1976, tertanggal 12 Oktober 1976 sebagaimana telah diuraikan secara rinci di atas, AMAQ UDIN (Ayah Penggugat 2 FAUZI IRAWAN) pada tanggal 4 April 1977 menjual bagiannya yang luasnya 0,345 Ha (35 are) tersebut kepada Tergugat 1 (HAJI PAHRUDIN) dan Turut Tergugat 1 (AMAQ HAMD I)

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tercatat pada kwitansi jual beli tertanggal 4 April 1977 yang ditandatangani oleh AMAQ UDIN dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi yaitu Kepala Desa Masbagik Timur, Keliang Dasan Tanggak dan Pekaseh Subak Rugah.

Bahwa sebagaimana Para Tergugat uraikan pada poin 4 di atas, terdapat isi Surat Perdamaian Bagi Waris Register Nomor 6 / 1976, bahwa orang Nomor 2, INAQ SUAR alias INAQ SUARNI yaitu Ibu dari PENGUGAT 1 (SEHABUDIN, S.Pd.), tidak menerima bagian warisan berupa sawah akan tetapi yang diterima adalah berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari saudara kandungnya Nomor 4 (AMAQ UDIN) yaitu Ayah dari PENGUGAT 2 (FAUZI INDRAWAN) sebagai ganti dari penerimaan sawah. Sehingga dengan demikian tanah seluas 0,345 Ha (35 are) tersebut menjadi hak milik AMAQ UDIN dan tentunya berubah menjadi atas nama AMAQ UDIN.

Dengan demikian maka HAJI PAHRUDIN (Tergugat 1) menguasai dan memindahtangankan sebagian obyek sengketa dengan cara yang sah menurut hukum.

9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil gugatan para Penggugat pada poin 9 dan 10 yang merupakan asumsi atau pendapat sepihak dari para Penggugat belaka, oleh sebab itu para Tergugat dengan tegas menolaknya. Yang mana pada intinya Para Penggugat menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menyebabkan kerugian dan tertundanya manfaat yang harus didapat oleh para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya tidak sah dan tidak mempunyai nilai dalam pembuktian. Yang benar adalah para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena segala tindakan para Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum mulai dari proses perdamaian bagi waris kemudian proses penguasaan dan peralihannya serta semua proses ditindaklanjuti dengan dibuatkan surat sudah sesuai dengan atauran hukum sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada dalil jawaban mulai dari poin 4 sampai poin 8. Dengan demikian maka segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum

*Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



sehingga surat-surat tersebut menjadi bukti surat yang autentik dan sangat kuat secara hukum.

10. Bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil gugatan para Penggugat pada poin 11 yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, karena para Tergugat secara nyata tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut sangat patut menurut hukum untuk di tolak.

11. Bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil gugatan para Penggugat pada poin 12 sampai dengan poin 19 berkaitan dengan permohonan ganti rugi atau tuntutan ganti rugi baik materiil maupun moril yang jumlah sangat fantastis dan tidak rasional, permohonan penyerahan tanah sengketa secara sukarela, permohonan pembayaran uang paksa dan permohonan untuk membayar biaya perkara, dengan tegas Para Tergugat menolaknya. Karena para Penggugat secara nyata tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan-permohonan para Penggugat tersebut sangat patut menurut hukum untuk di tolak.

Bahwa tidak jelas dasar penghitungan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat karena tidak disebutkan luas tanah yang dikuasai oleh NASARUDIN, HULWATI, TOHRI, AKMAL, AMAQ HAMDY, HAJI PAHRUDIN dan SUPARNI alias INAQ HAE, sebagaimana telah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 dalilkan pada bagian eksepsi poin 3 di atas. Oleh karena itu gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas sangat patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan pengadilan perkaranya, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

**KEWENANGAN ABSOLUT**

**Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Memberikan putusan sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut sebagai berikut :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut.



2. Menyatakan diri secara hukum **tidak berwenang secara absolut** untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, karena perkara aquo adalah merupakan perkara warisan murni bagi yang beragama Islam yang merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Selong.
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**KEWENANGN RELATIF**

1. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*.
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang subyek (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, luas dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas, dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Turut Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik dan kemudian Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah menyampaikan Duplik yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan untuk Tergugat VIII tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya mengenai kompetensi kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela yang bunyi amarnya sebagai berikut :



1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kompetensi (kewenangan mengadili) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Sel;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban para Tergugat serta Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama : AMAQ BOEDIAH tertanggal 10 Djanuari 1957 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 1.2.3 - 1 ;
2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ BOEDIAH tertanggal 15 Februari 1980 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 1.2.3 - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan nomor : 101/III/10/1980 tertanggal 10 Oktober 1980 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 1.2.3 - 3;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris Regno : 6 / 1976 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 1;
2. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tertanggal 4 april 1977 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2;
3. Fotocopy Putusan nomor : 462/PDT.G/2011/PA.SEL yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 3;
4. Fotocopy Putusan nomor : 823/PDT.G/2011/PA.SEL yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan nomor : 271/PDT.G/2012/PA.SEL yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 5;
6. Fotocopy Putusan nomor : 20/PDT.G/2013/PTA.MTR yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 6;
7. Fotocopy Putusan nomor : 576/K/AG/2013 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah Waris Tanah Sawah tertanggal 25 November 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02475 atas nama SURIATI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02290 atas nama NAJAMUDIN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02293 atas nama AWALUDDIN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02275 atas nama HULMIATI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02329 atas nama AMAQ HAMD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02495 atas nama INAQ HAMD, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02500 atas nama H. PAHRUDIN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 15 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya itu telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Bahwa Obyek Tanah Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu obyek tanah sengketa I dan obyek tanah sengketa II ;
- b. Bahwa obyek tanah sengketa I dan II sama sama terletak di Subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas obyek tanah sengketa I  $\pm$  20 are yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat 2 (Nasarudin), Tergugat 5 (M.Tohri) dan Tergugat 4 (Hulwati) sedangkan menurut I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikuasai oleh oleh Tergugat 2 (Nasarudin), Tergugat 4 (Hulwati), Herlina, Suryati, Awaludin dan Najamudin sedangkan luas obyek tanah sengketa II  $\pm$  30 are menurut Para Penggugat dikuasai oleh oleh Akmaludin, H.Pahrudin, Inaq Hamdi, Suparni / Inaq Hairun sedangkan menurut I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Akmaludin, Inaq Hamdi (gadai ke Suparni), H.Pahrudin (hairun yang garap) Suparni, Nurudin, Muksin, Eldayani, Muhammad, Lulu, Lili;
- c. Bahwa batas batas obyek tanah sengketa baik obyek tanah sengketa I dan II baik Para Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

**1. Saksi A BUHAERI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Alamat AMAQ BUDIAH di Penakak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa AMAQ BUDIAH memiliki tanah yang berada di Subak Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah milik AMAQ BUDIAH tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah AMAQ BUDIAH berbentuk tanah sawah;
- Bahwa tanah AMAQ BUDIAH sekarang di kuasai oleh H. PAH;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa namun saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :  
Sebelah utara : AMAQ ALIMAH;  
Sebelah Selatan : AMAQ JIASIH;  
Sebelah Barat : AMAQ ACIN;  
Sebelah Timur : AMAQ SAHNUN;
- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa sekarang karena sudah Saksi jual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa sudah di bagi menjadi 2 (dua) bagian karena di tanah obyek sengketa sudah ada jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa di sebelah selatan adalah AMAQ MENAH dan AMAQ HAM;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa sudah di jual;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ UDIN, INAQ SUARNI dan INAQ NURUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang tua dari SAHUDIN Memiliki bagian di tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas yang Saksi sebutkan tadi merupakan batas tanah obyek sengketa yang dulu, Saksi tidak mengetahui batas tanah obyek sengketa yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah HAJI PAH, AMAQ MENAH, AMAQ HAM dan INAQ SAHAR;
- Bahwa tanah Saksi yang di sebelah selatan tersebut berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa tetapi Saksi sudah menjualnya kepada HAJI IS kemudian HAJI IS menjual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AMAQ BUDIAH menikah hanya 1 (satu) kali, Saksi tidak tahu nama istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AMAQ BUDIAH memiliki 6 (enam) orang anak yaitu AMAQ UDIN, INAQ SUAR, INAQ HAM, AYI, (hanya 4 orang yang Saksi ingat namanya);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari AMAQ BUDIAH, AMAQ BUDIAH mendapatkan tanah dari Bapaknya yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HAJI PAH dulu menguasai tanah obyek sengketa di bagian sebelah Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi HAJI PAH menguasai tanah obyek sengketa karena istri AMAQ UDIN bersaudara dengan istrinya H. PAH, AMAQ HAM menguasai tanah obyek sengketa karena istri AMAQ HAM bersaudara dengan AMAQ UDIN dan INAQ SAHAR menguasai tanah obyek sengketa karena bersaudara dengan AMAQ UDIN sedangkan AMAQ MENAH Saksi tidak tahu kenapa bisa menguasai tanah obyek sengketa;

**2. Saksi MOCHAMAD BAEHAKI, SH :**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena untuk memberikan keterangan/mencocokkan Buku Later C di Subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Sedahan di Kecamatan Masbagik;
- Bahwa Saksi menjadi Sedahan di Kecamatan Masbagik sejak tahun 1998 sampai dengan 2005;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Sedahan, Sebelumnya ada saudara dari Bapak Saksi yang menjabat sebagai Sedahan;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat bukti yang diberi tanda P.1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi perubahan/mutasi di buku leter C tentang kepemilikan tanah milik AMAQ BUDIAH tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berapa luas tanah obyek sengketa 64,5 are;
- Bahwa jalan termasuk luas tanah obyek sengketa yang tercantum di dalam buku leter C yaitu dengan luas 64,5 are;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bagi waris terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum buku leter c berlaku sebelumnya ada buku A yang berlaku sejak tahun 1900-1929, buku B berlaku sejak tahun 1930-1940 dan kemudian buku C berlaku sejak tahun 1941-1950 dan seterusnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tercatat di buku leter C ;
- Bahwa buku leter C sudah tidak berlaku sekarang tetapi sudah di ganti dengan buku DHWP (Daftar Himpunan Wajib Pajak) yang mencatat tentang luas tanah dan nama wajib pajaknya (subyek) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) yang mencatat besar dan kecilnya

*Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



nilai pajak, DHWP (Daftar Himpunan Wajib Pajak) ini berlaku sejak tahun 1994 sampai sekarang;

- Bahwa sekarang Saksi bertugas menjadi Sedahan di Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kecamatan Masbagik Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perubahan atas DHWP tanah obyek sengketa karena Pekasih/Kadus melakukan penarikan pajak;
- Bahwa didalam buku DHWP tidak ada keterangan yang menyatakan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang terjadinya bagi waris di antara keturunan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa secara fakta yang tertuang di dalam DHKP dan DHWP itu hanya orang yang mengerjakan obyek;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut di perkarakan di Pengadilan Agama karena 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat yang bernama SEHABUDDIN datang kepada Saksi untuk mencocokkan buku leter C;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SPPT yang menguasai tanah obyek sengketa adalah HAJI PAHRUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di buku Leter C dengan buku DHWP di tanah obyek sengketa ini luasnya sama yaitu kurang lebih 65 (enam puluh lima) are;

### 3. **Saksi MUHAMMAD YUNUS:**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diperkarakan adalah tanah milik AMAQ BUDIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AMAQ BUDIAH 2 (dua) bersaudara yaitu dengan orang yang bernama AMAQ YASIN;
- Bahwa AMAQ BUDIAH dan AMAQ YASIN memiliki bagian atau warisan masing-masing;
- Bahwa tanah AMAQ BUDIAH terletak disebelah timur tanah dari AMAQ YASIN;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah ada perubahan (sekarang sudah ada jalan raya);

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bagi waris terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak AMAQ BUDIAH bernama BUDIAH (anak dari istri pertama), INAQ SAHAR, INAQ MAR, AMAQ UDIN, SAHRE Alias INAQ HAMDHI dan SAHRI (anak dari istri kedua);
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah INAQ SAHAR yang menguasai tanah dengan luas 7,5 (tujuh setengah) are, SAHRE Alias INAQ HAMDHI yang menguasai tanah dengan luas 7,5 (tujuh setengah) are dan INAQ MAR. hanya itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. PAHRUDIN menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. PAHRUDIN membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NASARUDIN;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di satu tempat yang dipisahkan oleh jalan raya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut (batas yang dulu) :  
Sebelah utara : AMAQ ALIMAH;  
Sebelah Selatan : AMAQ JIASIH;  
Sebelah Barat : AMAQ ALIMAH/PARIT;  
Sebelah Timur : AMAQ UMIN/SAHNUN/PARIT;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah utara jalan (batas yang sekarang) :  
Sebelah utara : tidak tahu;  
Sebelah Selatan : JALAN RAYA;  
Sebelah Barat : AMAQ SERUN/SALMAN;  
Sebelah Timur : PARIT/ MUJMAL;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah Selatan jalan (batas yang sekarang) :  
Sebelah utara : PARIT;  
Sebelah Selatan : MUK/INAQ YUL;  
Sebelah Barat : SOMIL, AMAQ IRPAN ;  
Sebelah Timur : MUKSIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perubahan atau peralihan terhadap tanah obyek sengketa dari AMAQ BUDIAH kepada orang lain atau kepada ahli warisnya;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa tahun 1989 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bagi waris terhadap tanah obyek sengketa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keturunan dari AMAQ BUDIAH membayar pajak terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jual beli terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. PAH bukan ahli waris tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh H. PAH dengan INAQ MAR adalah tanah yang berbeda;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti yang diberi tanda T.1 tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Masbagik Timur yang termasuk wilayah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1976 adalah S. MULYADI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama SURYATI yaitu anaknya INAQ MAR dan INAQ MAR adalah anak dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa NAJAMUDIN, AWALUDIN dan HULWATI adalah anaknya INAQ MAR;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh AMAQ BUDIAH, AMAQ BUDIAH sudah meninggal;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah AMAQ BUDIAH meninggal adalah H. PAHRUDDIN;
- Bahwa H. PAHRUDDIN menguasai tanah obyek sengketa hanya sebagian yaitu kurang lebih seluas 15 (lima belas) are;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 50 (lima puluh) are;
- Bahwa selain H. PAHRUDDIN yang menguasai tanah obyek sengketa adalah INAQ SAHAR menguasai tanah 7,5 are, INAQ HAMDI 7,5 are, INAQ MAR kurang lebih menguasai tanah 8-10 are dan sisanya menurut informasi yang Saksi dengar sudah di jual oleh HULYATI;
- Bahwa HULYATI adalah cucunya AMAQ BUDIAH;
- Bahwa nama orangtuanya HULYATI adalah INAQ MAR;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan H. PAHRUDDIN dengan AMAQ BUDIAH adalah menantunya;
- Bahwa tidak semua anak-anaknya AMAQ BUDIAH menguasai tanah obyek sengketa, yang tidak menguasai yaitu INAQ SUHAR, SAHRI dan AMAQ UDIN;
- Bahwa perkara ini sudah di perkarakan di Pengadilan Agama Selong, Saksi menjadi saksi di Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa SEHABUDDIN sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa Ibu dari SEHABUDDIN sudah meninggal waktu di perkarakan di Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga dari AMAQ BUDIAH karena Saksi bergaul dengan AMAQ BUDIAH;

**4. Saksi H. SELAMET SUPARDI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ BUDIAH, sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri AMAQ BUDIAH bernama INAQ MUK;
- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan adalah masalah tanah sawah AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi tahu dari dulu bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ BUDIAH bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AMAQ BUDIAH memiliki anak yang bernama INAQ SUHAR, INAQ MAR, AMAQ UDIN, INAQ HAM, SAHRI;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Runggah, Desa Penakak, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seluas 64 are, ada jalan raya di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah utara jalan (batas yang sekarang setelah terpecah menjadi 2 bagian) :  
Sebelah utara : H. Wildan, Akmal;  
Sebelah Selatan : Parit Kecil, Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Parit, Salman (cucu Amaq Serun);  
Sebelah Timur : Parit, Multazam;

*Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah Selatan jalan (batas yang sekarang setelah terpecah menjadi 2 bagian) :
  - Sebelah utara : Parit Kecil, Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : Amaq Jiasih;
  - Sebelah Barat : Parit, Somil, Amaq Yasin;
  - Sebelah Timur : Parit, Amaq Muksin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa sudah di bagi waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan oleh H. PAH dan INAQ SAHAR;
- Bahwa H. PAH adalah menantu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa INAQ SAHAR adalah anaknya AMAQ BUDIAH;
- Bahwa INAQ MAR adalah istrinya H. PAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat INAQ MAR mengerjakan tanah obyek sengketa bersama H. PAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bagian INAQ SUHAR di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa alamat /tempat tinggal Saksi sekarang di Aikmel, sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Penakak AMAQ BUDIAH masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa 64 are karena diberitahu oleh SEHABUDIN kemarin;
- Bahwa Tanah obyek sengketa di kerjakan oleh H. PAH setelah 9 (Sembilan) hari AMAQ BUDIAH MENINGGAL;
- Bahwa selain H.PAH yang menguasai/mengerjakan tanah obyek sengketa adalah INAQ SAHAR;
- Bahwa sampai sekarang tanah obyek sengketa ini masih di kuasai oleh H. PAH dan INAQ SAHAR ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak AMAQ BUDIAH yang masih hidup adalah INAQ HAM, SAHRI dan INAQ SAHAR;
- Bahwa INAQ SUHAR nama ibunya SEHABUDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak AMAQ UDIN adalah FAUZI;
- Bahwa AMAQ UDIN sudah meninggal dunia lebih dari 10 tahun yang lalu;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama AMAQ UDIN dan INAQ MAR hidup, AMAQ UDIN dan INAQ MAR tidak pernah keberatan melihat H. PAH dan INAQ SUHAR mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sekarang karena Saksi di ceritakan oleh SEHABUDIN;
- Bahwa saksi tahu bahwa AMAQ UDIN dan INAQ MAR tidak dapat bagian di obyek sengketa tersebut dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa setelah 9 hari AMAQ BUDIAH meninggal tanah obyek sengketa langsung dikerjakan oleh H. PAH; Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi AMAQ SAOPI:

- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah obyek sengketa kurang lebih 60 are ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah terpecah menjadi 2 (dua) bagian yang di pisahkan oleh jalan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah utara jalan (batas yang sekarang) :  
Sebelah utara : HAJI WILDAN;  
Sebelah Selatan : JALAN RAYA;  
Sebelah Barat : PARIT,SOMIL KAYU,AMAQ REHAN;  
Sebelah Timur : TELABAH (kali kecil), H. MURSIDI, UMIN;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah Selatan jalan (batas yang sekarang) :  
Sebelah utara : JALAN RAYA;  
Sebelah Selatan : H. NURUDIN;  
Sebelah Barat : PARIT, AMAQ REHAN, H. YASIN ;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : TELABAH (kali kecil), AMAQ UMIN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah ini dulu adalah AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik AMAQ BUDIAH berdasarkan cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah H. PAHRUDIN, SUPARNI, AKMALUDIN, TOHRI (ada bangunan), NASRUDIN, AWALUDIN, NAJAMUDIN, HULMIATI;
- Bahwa SUPARNI adalah cucu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Orangtua dari SUPARNI bernama INAQ SAHAR;
- Bahwa INAQ SAHAR dalah anak dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa AKMALUDIN adalah cucu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Nama orangtua dari AKMALUDIN adalah INAQ SAHAR;
- Bahwa TOHRI adalah cucu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa nama orangtuanya TOHRI adalah AMAQ UDIN;
- Bahwa NASARUDIN tidak ada hubungan keluarga dengan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa nama orangtua dari AWALUDIN adalah H. PAHRUDIN dan ibunya bernama Hj. MAR/INAQ MAR;
- Bahwa INAQ MAR adalah anak dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa NAJAMUDIN dengan AWALUDIN bersudara;
- Bahwa HULMIATI adalah anak dari Hj. MAR/INAQ MAR;
- Bahwa HULMIATI adalah cucu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh HULMIATI + 2 (dua) are, NAJAMUDIN + 2 (dua) are, AWALUDIN + 2 (dua) are, NASARUDIN Saksi tidak tahu berapa luas yang dikerjakan, TOHRI + 3 (tiga) are, AKMALUDIN + 1,5 (satu setengah are), H. PAHRUDIN + 13 (tiga belas are), SUPARNI + 20 (dua puluh are);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anaknya AMAQ BUDIAH yaitu INAQ SAHAR, INAQ SUHAR, INAQ HAMD, SAHRI, AMAQ UDIN dan INAQ MAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi INAQ SAHRI tidak ada mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan INAQ SAHRI;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa anak-anak dari INAQ MAR menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa INAQ HAMDY mengerjakan tetapi INAQ HAMDY menggadaikan tanahnya kepada SUPARNI;
- Bahwa INAQ SUHAR tidak ada mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah di bagi waris atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bagi waris terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan INAQ SUHAR;
- Bahwa INAQ SUHAR tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AMAQ UDIN, AMAQ UDIN tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. PAHRUDIN, H. PAHRUDIN menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada bangunan di tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh H. PAHRUDIN tersebut;
- Bahwa hubungan H. PAHRUDIN dengan AMAQ UDIN adalah iparnya;
- Bahwa hubungan H. PAHRUDIN dengan INAQ SUHAR adalah iparnya;
- Bahwa sepengetahuan saudara saksi kenapa H. PAHRUDIN menguasai tanah obyek sengketa ?
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. PAHRUDIN menguasai tanah obyek sengketa menurut cerita yang Saksi dengar karena H. PAHRUDIN membeli tanah obyek sengketa tersebut Bahwa luas tanah yang dibeli oleh H. PAHRUDIN dari AMAQ UDIN kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah obyek sengketa sudah lama, sejak AMAQ UDIN masih hidup;
- Bahwa AMAQ UDIN tidak pernah menyuruh Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa AMAQ UDIN tidak pernah keberatan;
- Bahwa INAQ SUHAR masih hidup pada saat Saksi mengerjakan tanahnya H. PAHRUDIN;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INAQ SUHAR tidak keberatan melihat Saksi bekerja di tanahnya H. PAHRUDIN tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja Saksi di lihat oleh INAQ SUHAR sedangkan AMAQ UDIN tidak pernah melihat Saksi bekerja pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perdamaian antara INAQ SUHAR dengan AMAQ UDIN;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diperkarakan adalah milik AMAQ BUDIAH berdasarkan cerita dari HAJI MUHAMMAD ARFAH kepada Saksi;
- Bahwa HAJI MUHAMMAD ARFAH tinggal di Kecamatan Sukamulia (jauh dari tanah obyek sengketa);
- Bahwa pada saat itu HAJI MUHAMMAD ARFAH menceritakan Saksi di obyek tanah sengketa karena dulu HAJI MUHAMMAD ARFAH yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa HAJI MUHAMMAD ARFAH mengatakan kepada Saksi bahwa tanah ini sudah di beli oleh H. PAHRUDIN;
- Bahwa berdasarkan cerita dari HAJI MUHAMMAD ARFAH H. PAHRUDIN membeli tanah obyek sengketa tersebut dari AMAQ UDIN;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AMAQ UDIN, sepengetahuan Saksi anaknya AMAQ UDIN yaitu FAUZI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ UDIN mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa TOHRI adalah anaknya AMAQ UDIN;
- Bahwa TOHRI menguasai tanah obyek sengketa karena membeli dari H. PAHRUDIN;
- Bahwa NASARUDIN menguasai tanah obyek sengketa karena membeli dari H. PAHRUDIN;
- Bahwa H. PAHRUDIN membeli tanah dengan luas 30 are tersebut dari AMAQ UDIN;
- Bahwa sebelum AMAQ UDIN meninggal, AMAQ UDIN pernah menjadi Kadus di Lenyuk dan AMAQ UDIN juga seorang pengusaha;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang yaitu INAQ MAR, INAQ HAM, INAQ SAHAR, H. PAHRUDIN dan AMAQ HAM;
- Bahwa INAQ SUHAR, INAQ SAHRI dan AMAQ UDIN tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa INAQ SUHAR, INAQ SAHRI dan AMAQ UDIN tidak menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa nama anak dari INAQ SUHAR adalah SEHABUDDIN;;

**2. Saksi SARWAN:**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan di persidangan ini adalah masalah tanah/harta warisan dari mertua tiri sy almarhum INAQ MAR;
- Bahwa yang di perkarakan di perkara ini juga pernah di pekarakan di Pengadilan Agama pertama pada tahun 2011;
- Bahwa perkara ini sudah 3 (tiga) kali di perkarakan di Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi putusannya N. O tetapi Saksi tidak tahu apa arti N.O tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah SAHABUDIN anak dari INAQ SUHAR, FAUZI anak dari Alm AMAQ UDIN dan sebagai Tergugat adalah INAQ SUHAR, INAQ MAR, AMAQ HAMD, MURNI;
- Bahwa setelah putusan N.O, Penggugat mengajukan Banding, hasil Banding pada saat itu Putusannya di menangkan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat di menangkan di tingkat Banding, lalu Penggugat mengajukan Kasasi dan pada saat itu hasil Kasasinya dimenangkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah putusan Kasasi, baru kali ini tanah obyek sengketa di perkarakan lagi;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Rungguh II, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik;
- Bahwa Saksi sering ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa INAQ HAMD dan HULMIATI hanya itu yang Saksi tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah barat tanah obyek sengketa ada bangunan Somil;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan bagi waris;
- Bahwa isi surat pernyataan bagi waris tersebut yang pada intinya “ Bahwa INAQ SUHAR tidak menerima tanah diganti dengan uang yang



diberikan oleh saudara kandungnya bernama AMAQ UDIN sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa seingat Saksi surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 1976;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang diberi tanda T.1 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat karena sertifikat tanah obyek sengketa tersebut ada di rumah;
- Bahwa yang sudah memiliki sertifikat di tanah obyek sengketa tersebut yaitu Alm. SURIYATI, HULMIATI, NAJAMUDIN, AWALUDIN hanya itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. PAH dan INAQ HAMDHI sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan hibah waris tanah sawah atas nama Hj. MARWAH;
- Bahwa pemberi hibah Hj. MARWAH sedangkan penerima hibah ALM. SURIYATI, HULMIATI, NAJAMUDIN dan AWALUDIN;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti yang di beri tanda T.8;
- Bahwa Alm. HJ. MAR adalah istri dari H. PAHRUDIN;

**3. Saksi RAHUDIN:**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah obyek sengketa kurang lebih 64 are ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah terpecah menjadi 2 (dua) bagian yang di pisahkan oleh jalan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa dengan luas 64 are sebelum terpecah menjadi 2 bagian (batas yang dulu) :

Sebelah utara : Baloq Anok;

Sebelah Selatan : Amaq Jiasih;

Sebelah Barat : Parit Kecil, Sawah Amaq Yasin;

Sebelah Timur : Telabah (kali kecil), Amaq Umin;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah utara jalan (batas yang sekarang setelah terpecah menjadi 2 bagian) :

Sebelah utara : Baloq Anok;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Amaq Serun;

*Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Amaq Sahnun;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang sebelah Selatan jalan (batas yang sekarang setelah terpecah menjadi 2 bagian) :

Sebelah utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Amaq Jiasih;

Sebelah Barat : Parit, Amaq Acin;

Sebelah Timur : Parit, Amaq Umin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ BUDIAH;
- Bahwa AMAQ BUDIAH sudah meninggal sekitar tahun 1974-1975;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ BUDIAH bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah AMAQ BUDIAH meninggal dunia tanah obyek sengketa dikerjakan oleh INAQ MAR dan suaminya yang bernama AMAQ PAH;
- Bahwa INAQ MAR adalah anak/keturunan dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak AMAQ BUDIAH ada 6 (enam) yaitu INAQ SAHARUDIN, INAQ SUHAR, INAQ MAR, AMAQ UDIN, INAQ HAMDIAH dan SAHRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi INAQ SAHARUDIN, INAQ HAMDIAH/HAMDIA ada mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar anak AMAQ BUDIAH yang bernama INAQ SUHAR dan AMAQ UDIN tidak mengerjakan tanah obyek sengketa karena sudah menjual tanahnya;
- Bahwa INAQ SUHAR menjual tanahnya kepada AMAQ UDIN;
- Bahwa AMAQ UDIN menjual tanahnya kepada H. PAH, AMAQ HAMDIAH dan INAQ HAMDIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. PAH adalah menantu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa nama istri dari H. PAH adalah INAQ MAR;
- Bahwa AMAQ HAMDIAH adalah menantu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa nama istri AMAQ HAMDIAH adalah SAHRE (anak dari AMAQ BUDIAH);
- Bahwa INAQ SUHAR dan AMAQ UDIN masih hidup pada saat tanah obyek sengketa dikerjakan oleh H. PAH;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat tanah obyek sengketa di kerjakan oleh H.PAH, INAQ SUHAR dan AMAQ UDIN tidak keberatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AMAQ BUDIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AMAQ BUDIAH meninggal pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan AMAQ BUDIAH di sawah karena kakek Saksi yang bernama AMAQ ANOK juga mempunyai sawah di dekat tanahnya AMAQ BUDIAH;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa 64 (enam puluh empat) are;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa 64 are berdasarkan cerita dari banyak orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa di pecah menjadi 2 (dua) bagian pada tahun 2000;
- Bahwa tanah obyek sengketa termasuk di dalam wilayah Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik ;
- Bahwa AMAQ BUDIAH tidak pernah berbicara kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melihat AMAQ BUDIAH bekerja di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selain AMAQ BUDIAH Saksi melihat H. PAH dan AMAQ HAMD I mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah AMAQ BUDIAH meninggal tanah obyek sengketa langsung dikerjakan oleh INAQ MAR, H. PAH dan AMAQ HAMD I;
- Bahwa HAMD I adalah keturunan dari AMAQ BUDIAH sedangkan H. PAH adalah menantu dari AMAQ BUDIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa belum di bagi waris pada saat tanah obyek sengketa dikerjakan oleh INAQ MAR, INAQ SAHAR dan INAQ HAMD I;
- Bahwa INAQ SUHAR, INAQ SAHRI dan AMAQ UDIN dari cerita yang Saksi dengar pernah menjual tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini telah masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 7 Desember 2020 dan

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Amaq Budiah (alm) yang telah meninggal sekitar tahun 1973, serta menyatakan obyek tanah sengketa yaitu tanah sawah dengan Pipil. 80., Percil. 56., klas II dengan luas :  $\pm 0,640$  Ha, (Lebih Kurang 64 are) yang terletak di subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur merupakan harta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang sah menjadi hak para Penggugat dan ahli waris amaq Budiah (alm) yang belum tuntas yaitu tanah sawah tersebut sebagian telah menjadi jalan sekitar  $\pm 14$  are, sehingga sisanya diperkirakan  $\pm 50$  are, setelah dikurangi menjadi jalan, dan obyek tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian, dengan diberi tanda huruf A bagian dari tanah sawah sebelah Utara jalan, dan huruf B bagian tanah sawah sebelah Selatan jalan, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana gugatan Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan amaq Budiah (alm) yang harus diserahkan kepada **para Penggugat untuk dibagi kepada yang berhak** dan tanah obyek sengketa peninggalan Amaq Budiah (alm) tersebut merupakan harta peninggalan yang belum tuntas dan harus dikembalikan kepada para ahli warisnya (para Penggugat) oleh karena penguasaan para Tergugat tersebut tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar obyek tanah sengketa terletak di Subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa benar Obyek Tanah Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu luas obyek tanah sengketa I  $\pm 20$  are sedangkan luas obyek tanah sengketa II  $\pm 30$  are ;
- Bahwa benar benar obyek tanah sengketa awalnya dari Almarhum Amaq Budiah ;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek tanah sengketa yang terletak di Subak Rungguh II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu luas obyek tanah sengketa I  $\pm 20$  are sedangkan luas obyek tanah sengketa II  $\pm 30$  are yang berasal dari Almarhum Amaq Budiah tersebut, sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum dikarenakan obyek tanah sengketa tersebut belum tuntas dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat merupakan keturunan dari Almarhum Amaq Budiah dan apakah tanah obyek sengketa merupakan hak Para Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. A BUHAERI, 2. MOCHAMAD BAEHAKI, SH, 3. MUHAMMAD YUNUS, 4. H. SELAMET SUPARDI ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P 1.2.3-1 tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama : AMAQ BOEDIAH tertanggal 10 Djanuari 1957, P 1.2.3-2 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ BOEDIAH tertanggal 15 Februari 1980 dan P 1.2.3-3 tentang Surat Keterangan nomor : 101/III/10/1980 tertanggal 10 Oktober 1980 serta Saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa yang berada di Subak Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakan tanah milik Almarhum AMAQ BUDIAH dengan luas 64,5 are sebagaimana tercantum di dalam buku Ieter C yang telah di bagi menjadi 2 (dua) bagian karena di tanah obyek sengketa sudah ada jalan yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh HAJI PAH, AMAQ HAM, AMAQ UDIN dan INAQ SAHAR, terhadap tanah obyek sengketa Saksi tidak pernah mendengar bagi waris dan tidak ada perubahan atau peralihan terhadap tanah obyek sengketa dari AMAQ BUDIAH kepada orang lain atau kepada ahli warisnya, Almarhum Amaq Budia memiliki anak yang bernama Inaq Suhar, Inaq Mar, Amaq Udin, Inaq Ham, Sahri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti Para Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua gugatan Para Penggugat yang menyatakan sah menurut hukum Amaq Budiah (alm) meninggal sekitar tahun 1973 dengan meninggalkan keturunan sebagaimana dalam positas 1 tersebut yaitu :

2.1. INAQ BUDIAH (cerai hidup(Almh).

2.1.1. Budiah alias Inaq Mahrip (+)menikah dg Amaq Mahrip (+),

2.1.1.1. Mahrip

2.2. INAQ NURDIAH (cerai hidup) dan tidak ada keturunan atau anak;

2.3. INAQ MUKTASIH mendapatkan 6 (enam) oranganak, yaitu :

2.3.1. ISAH alias IQ. SAHAR (**Tergugat 6**)

2.3.2. MAHRUM alias IQ. SUARNI (+)

2.3.2.1. Sehabuddin, S.Pd. (**Penggugat 1**)

2.3.3. NIKMAH alias INAQ MARZUKI (+)

2.3.3.1. Hulwati Binti Haji Pahrudin (**Tergugat 4**)

2.3.4. SIDIQ alias AQ. UDIN (+), pada masa hidupnya pernah menikah 4 kali dengan 4 orang perempuan yaitu :

2.3.4.1. MAISAH (cerai) mendapatkan stu (1) orang anak laki-laki bernama UDIN (+) masih kecil

2.3.4.2. MANIYAH (cerai hidup (+)saat itu meninggalkan satu (1) orang anak bernama :

- Fauzi Indrawan Bin Amaq Udin, (**PENGGUGAT 2**);

2.3.4.3. IQ. NURUL AINI (cerai hidup (+) meninggalkan dua (2) orang anak yaitu :

2.3.4.3.1. Nurhayati

2.3.4.3.2. M. TOHRI (**Tergugat 5**)

2.3.4.4. FATIMAH (cerai mati (+) dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu :

2.3.4.4.1. Antoro

2.3.4.4.2. Sastanoyo

2.3.4.4.3. Sultanoyo

2.3.4.4.4. Aeni

2.3.5. SAHRE alias IQ. HAMDY (Turut Tergugat 2), menikah dengan Amaq Hamdi (**Turut Tergugat 1**)

*Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



2.3.6. SAHRI alias IQ. Nurudin (**PENGUGAT 3**)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum Amaq Budiah memiliki keturunan sebagaimana petitum ke dua Gugatana Para Penggugat tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan tentang hal tersebut minimal menunjukkan silsilah dari Almarhum Amaq Budiah, meskipun dalam keterangan saksi ada disebut mengenai nama nama anak daripada Almarhum Amaq Budiah namun tidak cukup membuktikan siapa siapa saja keturunan dari Almarhum Amaq Budiah sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mampu membuktikan pertanyaan Majelis Hakim tentang apakah Para Penggugat merupakan keturunan dari Amaq Budiah sehingga petitum kedua dari gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Budiah dan menjadi hak dari Para Penggugat dan ahli waris Amaq Budiah, menurut Majelis Hakim dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan petitum kedua sehingga petitum poin ke tiga juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan yaitu petitum kedua dan ketiga tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.801.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

*Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan ABDI RAHMANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dibantu YOGI HADISASMITHA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat VIII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.**

t.t.d

**ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**YOGI HADISASMITHA, SH.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	1.860.500,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	700.000,-
- PNPB Panggilan & PS	: RP.	120.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.801.500,-

(Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

*Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Sel.*